



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA Mkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan petani, tempat kediaman Kelurahan Kamali Pentalluang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Ta'do, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, Nomor 16/Pdt.G/2017/PA Mkl., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, tanggal 04

Hal. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



November 1999, dan perkawinan tersebut telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/XI/1999, tanggal 09 November 1999;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua termohon di Ta'do, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 13 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

1. Anak I, umur 16 tahun;
2. Anak II, umur 12 tahun;
3. Anak III, umur 10 tahun;
4. Anak IV, umur 6 tahun;

4. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2011 disebabkan antara lain:

1. Termohon ketika masuk kuliah pada tahun 2011, termohon tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan pulang larut malam;
2. Termohon sering menerima telphon dari laki-laki lain pada tengah malam, jika pemohon bertanya siapa yang menelphon, termohon marah-marah;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada puncaknya pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, pemohon pergi meninggalkan termohon karena diusir dan tinggal di rumah orang tua pemohon di Malimbong, Lembang Kole Sawangan, Kecamatan Malimbong Malepe', Kabupaten Tana Toraja dan terkadang juga pemohon tinggal di rumah tante pemohon di Kampen, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten

Hal. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



Tana Toraja sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon di Ta'do, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sehingga pemohon dan termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon masih sering berkomunikasi masalah anak dan pemohon tetap melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada ke empat orang anak pemohon yang dalam asuhan termohon, namun termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan selalu menolak jika diajak tinggal bersama oleh pemohon;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah digambarkan sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon berpandangan bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa diteruskan dan dipertahankan;

8. Bahwa apabila permohonan pemohon ini dikabulkan dan telah mengucapkan ikrar talak, maka mohon kepada Majelis hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan termohon tidak hadir, namun pada sidang-sidang selanjutnya baik pemohon maupun termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 Ketua majelis telah melakukan upaya damai dengan jalan memberi arahan dan nasehat, bahkan untuk lebih memaksimalkan upaya damai ini pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi, tapi jalan damai itupun dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon dalam catatan tertulisnya memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 04 November 1999, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana Kutipan Akata Nikah Nomor 27/02/XI/1999 tanggal 09 November 1999;
2. Tidak benar kalau setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dengan orang tua termohon di Ta'do, tapi yang benar adalah bahwa setelah menikah kurang lebih 18 bulan lamanya kami buat rumah dan tinggal bersama-sama di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa benar kami telah dikaruniai 4 orang anak,
yang tidak benar adalah usia anak-anak yang seharusnya adalah:
 - a. Anak I, umur 16;

Hal. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, umur 14 tahun;
- c. Anak III, umur 9 tahun;
- d. Anak IV, umur 5 tahun;
4. Tidak benar:
 - Yang benar adalah bahwa saya masuk kuliah pada tahun 2007 dan saya sebagai seorang isteri tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya, dan pada saat kuliah saya kadang pulang dan sampai di rumah paling lambat waktu maghrib disebabkan ketiadaannya kendaraan;
 - Yang benar adalah bahwa saya biasa terima telepon tapi tidak sampai pada saat larut malam, itupun sehubungan dengan urusan perkuliahan dengan Dosen ataupun sesama Mahasiswa baik perempuan maupun laki-laki, adapun saya marah-marah bahkan bertengkar karena dia yang pulang larut malam bahkan dalam keadaan mabuk datang ribut-ribut di rumah;
5. Tidak benar kalau perselisihan terjadi pada tahun 2012, yang benar adalah pada November 2016 dikarenakan pemohon sering keluar di waktu sore dan baru pulang pada larut malam dalam keadaan mabuk, dan tak lama kemudian dia pergi dengan alasan sama anak-anaknya bahwa dia pergi bekerja dan membawa kerbau ke tempat lain dengan alasan dekat tempat kerja untuk dipindahkan tiap harinya, dan masih sering datang di rumah mengambil pakaiannya satu persatu pada saat saya tidak ada di rumah, dan saat itulah dia meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakaknya di Tambolang, Lembang Sarapeang di sebelah tetangga kampung saya, dan dia meninggalkan rumah kurang lebih 8 bulan;
6. Tidak benar kalau pemohon sering berkomunikasi dengan termohon mengenai masalah anak, dan tidak benar kalau pemohon masih sering memberi nafkah kepada anak-anak, yang benar bahwa selama ia pergi kurang lebih 8 bulan lamanya pemohon berkomunikasi hanya masalah kerbau dan bukan masalah anak-anak,

Hal. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama pergi ia tidak pernah lagi menafkahi anaknya serta pertengkaran terjadi disebabkan adalah karena dia pergi membawa kerbau dan dia jual tanpa sepengetahuan dengan saya. Saya sebagai isteri bertanggung jawab penuh dalam mengasuh 4 orang anak dan tidak pernah menolak apabila dia datang di rumah tetapi tetap saya bertanya tentang kerbau apabila dia datang, sekejap akhirnya tidak pamit dan dia pergi lagi;

7. Bahwa termohon tidak setuju untuk cerai karena semua alasan adalah tidak benar malah itu semua terjadi sebaliknya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kirannya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, pemohon dalam repliknya yang disampaikan secara lisan tertanggal 13 Juni 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan selanjutnya mengemukakan bahwa mengenai kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan penyelesaian perceraian ini akan pemohon berikan dan penuhi sesuai dengan kemampuan pemohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 500.000;
2. Mutah sebesar Rp 500.000; dan
3. Nafkah 4 orang anak sebesar minimal Rp 500.000; setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik tersebut, termohon dalam dupliknya pada prinsipnya tetap pada jawabannya, adapun mengenai pembebanan berupa nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah yang hanya disanggupi pemohon sebesar sebagaimana dalam repliknya diatas, termohon tidak mempersoalkan dan tidak memberi tanggapan lebih jauh lagi;

Hal. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 27/02/XI/1999, tanggal 09 Nopember 1999 sebagai bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa/Lembang Sa'tandung, Kecamatan Ulusalu, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya memberi keterangan di bawah sumpah sesuai tata cara agama Kristen Protestan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Pemohon, kenal karena masih ada hubungan keluarga dari nenek;
- Bahwa saksi kenal termohon yang sehari-harinya dipanggil Ma Ipa;
- Bahwa pemohon dengan termohon terikat hubungan sebagai suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya berada dibawah asuhan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kondisi rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya karena saksi bersama keluarga pernah terlibat mengupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon;
- Bahwa dari pertemuan yang dilakukan secara kekeluargaan itu, pemohon mengatakan kalau ia sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon karena termohon sudah sering berselingkuh dan berhubungan telephon dengan laki-laki lain, sedangkan termohon tidak menerima dan membantah semua tudingan pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah sejak sekitar 5 tahun lamanya dan selama itu pemohon hanya tinggal bersama saudaranya dan terkadang tinggal di rumah tantenya;

Saksi kedua: umur 67 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kamali Pintalluang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya di bawah sumpahnya sesuai tata cara agama Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena masih kemanakan saksi, sedangkan termohon saya kenal karena isteri pemohon yang dipanggi sehari-hari dengan Ma' Lipa;
- Bahwa pemohon dan termohon terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak yang hingga kini semua anak tersebut berada dalam asuhan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon kemudian setelah punya rumah selanjutnya pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Rembon;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun tapi sekarang sudah tidak rukun lagi ditandai dengan keadaan pemohon yang hingga saat ini tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah saudaranya secara bergantian tanpa pernah kembali lagi bersama isterinya;
- Bahwa pemohon meninggalkan termohon karena diusir oleh orang tua termohon;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah orang termohon dengan maksud ingin merukunkan pemohon dan termohon tapi orang tua termohon mengatakan "ceraikan saja karena saya sudah tidak sanggup lagi melihat mereka terus menerus bertengkar";
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah sejak kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan termohon tidak memberikan tanggapan apa-apa, namun menyatakan bahwa untuk alasan perceraian, termohon tidak perlu menyampaikan bukti-bukti apapun, namun kesimpulannya ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon dan tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik pemohon maupun termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis melakukan upaya-upaya damai dengan memberi arahan dan nasehat kepada pemohon dan termohon, bahkan untuk lebih memaksimalkan upaya damai tersebut pemohon dan termohon diarahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak termohon masuk kuliah pada tahun 2011, termohon sudah tidak lagi melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik bahkan termohon lebih sering berhubungan telephon dengan laki-laki lain bahkan sampai larut malam, dan bila pemohon bertanya mengenai orang yang menelphon itu, termohon malah marah-marah, karena pertengkaran yang sudah terjadi terus menerus itu akhirnya pada tahun

Hal. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



2012 pemohon dan termohon pisah dimana pemohon meninggalkan rumah karena diusir;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon memberi tanggapan antara lain menyatakan:

- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon mulai terjadi pada tahun 2016 dan bukan pada tahun 2012, dimana pada saat itu diawali dengan kebiasaan pemohon yang sering keluar rumah di sore hari dan baru kembali di saat larut malam tiba dan pemohon dalam keadaan mabuk;
- Bahwa mengenai tudingan pemohon bahwa termohon sering menerima telepon dari laki-laki lain pada waktu tengah malam adalah tidak benar karena yang berhubungan telepon dengan termohon kadang dengan dosen maupun dengan teman mahasiswa lainnya baik laki-laki dan perempuan dan yang dibicarakan semuanya berkaitan dengan perkuliahan;
- Bahwa tidak benar kalau pemohon sering berkomunikasi dengan termohon mengenai masalah anak dan tidak benar kalau termohon masih sering memberi nafkah kepada ke empat orang anaknya selama berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian ialah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bunyi Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa karena substansi dalil permohonan pemohon di atas menekankan harus adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dengan mengacu pada prinsip pembuktian dengan memperhatikan jawaban termohon yang meskipun terdapat bantahan yang bersipat klasula, namun bantahan tersebut dapat dipahami sebagai tanggapan yang sudah berkategori pembenaran dan pengakuan;

Menimbang, bahwa namun pengakuan dalam kasus perceraian, khususnya antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti

Hal. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



permulaan sehingga diperlukan alat bukti lain utamanya keterangan dari saksi-saksi keluarga yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P.) tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, yang isinya menerangkan tentang terjadinya pernikahan antara pemohon dan termohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang saksi-saksi dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan pemohon dan termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya dapat di rangkai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, menjadi bukti bahwa pemohon

Hal. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



dan termohon telah memenuhi syarat *legal standing* yang selanjutnya berkafasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum kedua yaitu bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sulit untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan bertanda hilangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang antara suami isteri serta bertanda kehidupan rumah tangga tersebut sudah mengalami keretakan, sehingga dengan kondisi yang demikian sulit untuk membangun rumah tangga seperti yang diharapkan;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga karena perselisihan menjadi gambaran di dalamnya bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak lagi ditemukan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga cita-cita membangun rumah tangga dengan slogan *mitsakn galtza* bagi angan-angan yang sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud adalah tudingan pemohon bahwa termohon sudah berselingkuh dengan pria lain, sementara termohon membantah bahkan balik menuding bahwa pemohon bila pulang ke rumah sering marah-marah bahkan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, apalagi sampai harus membuka aib masing-masing, menandakan telah terjadinya komplik dan perseteruan yang sudah begitu tajam yang menempatkan pemohon dan termohon seolah-olah sudah tidak lagi berada dalam bingkai satu rumah tangga yang saling melindungi dan menyayangi yang sejatinya menjadi pilosofi dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi lagi dengan baik menunjukkan hubungan pemohon dan termohon sudah mengalami puncak

Hal. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



perpecahan sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dari suatu perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tujuan itu hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah dan saling menjauh;

Menimbang, bahwa hidup berpisah antara suami dan isteri tanpa alasan yang benar, oleh hukum perkawinan tidak dapat dibenarkan karena akan berinisbas pada sulitnya menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan tolok ukur adanya kedamaian yang sekaligus salah satu tanda keutuhan dalam rumah tangga, sehingga interaksi antara suami isteri dapat terbangun dengan baik terutama dalam hal menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari secara berimbang, oleh karena itu fakta hukum terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip dasar dibentuknya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisa fakta hukum di atas, maka relevan untuk dikemukakan adalah bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang tentram dan bahagia serta kekal sebagaimana dim aksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismi sendiri supaya kamu merasa tentram disampingnya dan diciptakannya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan pemohon serta keterangan termohon dan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1

Hal. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



pasal 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-rum seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, dengan demikian meskipun talak merupakan perbuatan halal yang amat dibenci dan dimurkai oleh SWT. akan tetapi dalam kasus rumah tangga ini majelis berpandangan, perceraian sudah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kemelut rumah tangga pemohon dan termohon ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan berpandangan bahwa dalil-dalil pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bunyi pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makale yang selanjutnya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi dari perceraian karena terjadinya talak, maka kewajiban dan tanggung jawab secara limitatif kepada pemohon tetap akan diperhitungkan secara *ex officio*, berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa mengingat karena pemohon berprofesi hanya sebagai seorang petani yang penghasilannya terbatas dan tidak menentu, apalagi dengan kenyataan selama ini yang ia sendiri hanya hidup dan bergantung pada saudaranya dan kadang dengan tantentanya membuat pemohon serba kesulitan, namun meskipun dengan kondisi demikian pemohon tetap merasa terpanggil memenuhi tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya sebatas kemampuan yang dimilikinya berupa:

Hal. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



-----Nafkah iddah sebesar Rp 500.000;

-----Mut'ah sebesar Rp 500.000;

-----Nafkah sebagai hadhanah 4 orang anak sebesar minimal Rp 500.000;
setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, karena masalah ini didasarkan pada kriteria pernah tidaknya terjadi hubungan secara *biologis* antara pemohon dan termohon sebagai suami isteri, dan karena terbukti dan tidak ada bantahan akan hal itu, lagi pula dibuktikan dengan lahirnya 4 orang anak dari perkawinan tersebut, maka secara *ex officio* termohon berhak dan tidak ada halangan lagi untuk mendapatkan jaminan hak iddah tersebut, hal ini telah sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) KHI bahwa bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah atas kehendak suami, maka sesuai bunyi pasal 158 huruf (b) KHI, "pemohon wajib memberi mut'ah yang layak kepada termohon";

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah sebagai tanda mata diasumsikan sebagai pemberian dengan tidak perlu melihat besar atau kecilnya nilai yang harus diserahkan pemohon kepada termohon;

Menimbang, bahwa karena pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak, maka kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, sedangkan biayanya ditanggung pemohon sebagai bapak sesuai dengan kemampuannya, hal ini sejalan dengan maksud Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (a) dan (b) jo. KHI pasal 156 huruf (d).

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut terbelang rata-rata masih di bawah umur dan tidak dipersoalkan hak asuhnya kepada siapa, namun Pengadilan tetap perlu menetapkan kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh pemohon sebagai bapak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari analisis pertimbangan di atas, dan karena pemohon hanya menyanggupi sejumlah masing-masing sebagaimana

Hal. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



dipertimbangkan di atas, sedangkan termohon tidak terlalu jauh mempersoalkan mengenai hal pembebanan tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan dan membebaskan kepada pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan pernyataan kesanggupannya di atas, yang jumlahnya masing-masing selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale dan Kecamatan Rembon masing-masing tempat tinggal pemohon dan tempat tinggal termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum pemohon untuk membayar berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan berturut-turut kepada termohon sebesar Rp 500.000;00, (Lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah kepada termohon sebesar Rp 500.000;00, (Lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



- Nafkah 4 orang anak setiap bulannya sebesar minimal Rp500.000,00, (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
- 5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00; (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Makale pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaidah 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang terdiri dari **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Hafidz Umami, S.H.I.** dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs.Istambul** sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hafidz Umami, S.HI.

Drs. Ilyas

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Istambul

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |

Hal. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	309.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	411.000,-

Hal. 18 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)